



## **PENJELASAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL**

**TENTANG**

**RENCANA KONTINGENSI BENCANA KEKERINGAN DI**

**KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026 - 2028**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga kajian ini dapat diselesaikan. Kajian ini ditujukan untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan di Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2028 dengan maksud sebagai dokumen perencanaan pada saat situasi darurat bencana (siaga darurat, tanggap darurat hingga transisi darurat ke pemulihan). Serta mempunyai tujuan antara lain : 1). Mempermudah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal serta pihak yang mempunyai kepentingan lainnya dalam memahami tugas dan fungsi masing-masing pihak pada situasi darurat bencana kekeringan. 2). Menyediakan dokumen rencana kontingensi sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun rencana operasi berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan serta strategi pemenuhan kebutuhan berdasarkan data setelah di muktakhirkan. 3). Membagi peran para pihak dalam kerangka kerja penanganan darurat bencana agar penanganan kedaruratan bencana terselenggara secara cepat, tepat dan efektif.

Pelaksanaan kegiatan ini terlaksana dengan baik atas kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan di Kabupaten Kendal Tahun 2026 - 2028 dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang terkait, Pemerintah Desa, Dunia Usaha, Akademisi dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini. Kegiatan ini diperlukan dalam rangka memperkuat kapasitas kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana kekeringan, Pemerintah Kabupaten Kendal memandang perlu menyusun Rencana Kontingensi Kekeringan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan darurat kekeringan secara terkoordinasi, terpadu, cepat, tepat, efektif, dan akuntabel. Rencana ini juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan terencana dalam menghadapi potensi bencana di daerah.

Harapan kami, semoga sistematika ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan

Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan di Kabupaten Kendal Tahun 2026 – 2028 dan memiliki manfaat serta kontribusi yang relevan sehingga terwujud pembangunan yang maju dan sejahtera. Yang selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan.

Kendal, 30 Maret 2026

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KENDAL



**ALI SUTARIYO, S.T, M.A.**

Pembina Tk. I

NIP. 19700505 199803 1 012

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	3
1.3. Tujuan Penyusunan.....	3
1.4. Dasar Hukum .....	4
BAB II POKOK PIKIRAN .....	7
BAB III MATERI MUATAN	
3.1 Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	8
3.2 Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB III PENUTUP.....	11
3.1 Simpulan.. ..	11
3.2 Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penanggulangan Bencana adalah bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam alinea ke-IV Pembukaan. Dalam implementasinya, penanggulangan bencana tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat luas. Bentuk tanggung jawab antara lain memenuhi kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana yang merupakan salah satu wujud perlindungan Negara kepada warga Negara.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa Penanggulangan Bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya, risiko dan dampak bencana serta dalam Pasal 45 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan salah satu penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah Kesiapsiagaan, dimana kesiapsiagaan yang dimaksud untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana.

Bencana merupakan serangkaian kejadian yang menimbulkan kerusakan atau gangguan signifikan terhadap kehidupan manusia, lingkungan, serta infrastruktur. Bencana dapat bersumber dari fenomena alam, seperti gempa bumi, banjir, kekeringan dan letusan gunung berapi, maupun dari ulah manusia, seperti kecelakaan industri atau kebakaran. Dampak yang ditimbulkan umumnya bersifat luas dan kompleks, mencakup korban jiwa, kerusakan aset dan lingkungan, serta

gangguan terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Wilayah Kabupaten Kendal secara geografis, geologis, hidrologis dan klimatologis memungkinkan terjadi berbagai ancaman bencana. Kondisi alam seperti ini menimbulkan risiko bencana yang tinggi. Sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan rawan bencana, baik yang berasal dari ancaman banjir, wabah penyakit, kebakaran, Kekeringan dan lain-lain. Keragaman ancaman bencana di atas memerlukan upaya peningkatan kapasitas semua stakeholder baik dari unsur pemerintah, masyarakat, civil society maupun pihak swasta sehingga mampu mengurangi risiko bencana. Selain itu, berbagai pengalaman sejarah kebencanaan di Kabupaten Kendal memberikan kesadaran pemerintah daerah Kabupaten Kendal untuk mengembangkan kebijakan yang sistematis berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Sejarah kebencanaan di Kabupaten Kendal, khususnya kejadian kekeringan memiliki frekuensi kejadian yang cukup tinggi. Dalam setiap tahun akan ada kegiatan distribusi air di wilayah rawan kekeringan, seperti yang tercatat dalam data BPBD Kabupaten Kendal Tahun 2015-2025 seperti Kecamatan Patean selalu menjadi langganan terjadinya bencana kekeringan. Kejadian bencana tersebut memberikan dampak yang cukup besar pada masyarakat dan pemerintah, terutama pada sisi kesehatan, ketersediaan air bersih dan kebutuhan pengelolaan pertanian.

Selain dampak kerugian yang cukup besar mulai harta benda dan kerusakan alam. Disisi lain pola penanganan kedaruratan masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi terutama terkait dengan mobilitas sumberdaya baik dari pemerintah dan non pemerintah. Penanganan bencana ke depan diperlukan koordinasi dan konsolidasi seluruh sumberdaya sehingga penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif dan efisien yang mampu mengurangi risiko bencana.

Dalam rangka memperkuat kapasitas kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana kekeringan, Pemerintah Kabupaten Kendal memandang perlu menyusun Rencana Kontingensi Kekeringan. Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi

seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan darurat kekeringan secara terkoordinasi, terpadu, cepat, tepat, efektif, dan akuntabel. Rencana ini juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan terencana dalam menghadapi potensi bencana di daerah

BPBD Kabupaten Kendal melalui Program Penanggulangan Bencana dengan kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Sub kegiatan Penyusunan rencana kontingensi bencana, sebagaimana terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Landasan permasalahan diperlukannya Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Kekeringan di Kabupaten Kendal Tahun 2026-2028 adalah sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan darurat kekeringan secara terkoordinasi, terpadu, cepat, tepat, efektif, dan akuntabel. Rencana ini juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya pendekatan sistemik dan terencana dalam menghadapi potensi bencana di daerah.

## **1.3 Tujuan Penyusunan**

Tujuan dari kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan di Kabupaten Kendal Tahun 2026 – 2028 adalah :

1. Mempermudah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal serta pihak yang mempunyai kepentingan lainnya dalam memahami tugas dan fungsi masing-masing pihak pada situasi darurat bencana kekeringan.
2. Menyediakan dokumen rencana kontingensi sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun rencana operasi berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan serta strategi pemenuhan kebutuhan berdasarkan data setelah di muktakhirkan.

3. Membagi peran para pihak dalam kerangka kerja penanganan darurat bencana agar penanganan kedaruratan bencana terselenggara secara cepat, tepat dan efektif

Kegunaan atau fungsi dari penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Kekeringan di Kabupaten Kendal Tahun 2026-2028 adalah :

1. Mempermudah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal serta pihak yang mempunyai kepentingan lainnya dalam memahami tugas dan fungsi masing-masing pihak pada situasi darurat bencana kekeringan.
2. Menyediakan dokumen rencana kontingensi sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun rencana operasi berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan serta strategi pemenuhan kebutuhan berdasarkan data setelah di muktakhirkan.
3. Membagi peran para pihak dalam kerangka kerja penanganan darurat bencana agar penanganan kedaruratan bencana terselenggara secara cepat, tepat dan efektif

#### **1.4 Dasar Hukum**

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014);
- 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 5 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal;
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-20131 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal  
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3);

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pokok pikiran dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Kabupaten Kendal Tahun 2026-2030 berisi batang tubuh yang direncanakan meliputi :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Situasi

Bab III : Tujuan dan Sasaran

Bab IV : Pelaksanaan

Bab V : Administrasi dan Sumberdaya

Bab VI : Pengendalian

Bab VII : Pemutakhiran dan Pengujian

Lampiran

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan**

Sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Kabupaten Kendal Tahun 2026-2030, jangkauan dan arah pengaturan dimaksudkan sebagai pedoman untuk kesiapsiagaan dalam penanganan bencana kekeringan antara lain :

1. Mempermudah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal serta pihak yang mempunyai kepentingan lainnya dalam memahami tugas dan fungsi masing-masing pihak pada situasi darurat bencana kekeringan.
2. Menyediakan dokumen rencana kontingensi sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun rencana operasi berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan serta strategi pemenuhan kebutuhan berdasarkan data setelah di muktakhirkan.
3. Membagi peran para pihak dalam kerangka kerja penanganan darurat bencana agar penanganan kedaruratan bencana terselenggara secara cepat, tepat dan efektif

#### **B. Ruang Lingkup Materi**

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan Kabupaten Kendal Tahun 2026-2030 meliputi :

##### **Bab I : Pendahuluan**

Pendahuluan memaparkan pentingnya pelaksanaan rencana kontingensi bencana kekeringan di Kabupaten Kendal yang dituangkan dalam latar belakang, landasan hukum, kebijakan dan strategi, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pendekatan metode dan tahapan, umpan balik, masa berlaku dan pemutakhiran, dan konversi rencana kontingensi menjadi rencana operasi.

##### **Bab II : Situasi**

Situasi memaparkan karakteristik bahaya/ancaman bencana, skenario kejadian dan asumsi dampak.

### **Bab III : Tujuan dan Sasaran**

Memaparkan tujuan dan sasaran

### **Bab IV : Pelaksanaan**

Pelaksanaan memaparkan konsep operasi, struktur organisasi komando penanganan kedaruratan dan kegiatan pokok. Konsep operasi organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan menjalankan operasi tanggap darurat sesuai SKPDB Kabupaten Kendal untuk melakukan pencarian, pertolongan, penyelamatan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak selama 30 hari dan dapat diperpanjang. Struktur organisasi komando penanganan kedaruratan merupakan kerangka koordinatif yang disusun untuk memastikan respons bencana dapat berlangsung secara cepat, tepat, dan terarah melalui pembagian peran yang jelas di antara seluruh unsur yang terlibat. Dan kegiatan pokok dalam struktur komando Penanganan Darurat Bencana Kekeringan Kabupaten Kendal terbagi ke dalam beberapa bidang dan unit. Dimana bidang-bidang dan unit tersebut memiliki tugas pokok, kegiatan pokok, dan koordinator serta pendukung dalam penyelenggaraannya.

### **Bab V : Administrasi dan Sumber Daya**

Dalam bab ini memaparkan administrasi dan keuangan serta sumber daya. Pembahasan administrasi dan keuangan berkaitan mekanisme administrasi dalam pendukung penanganan darurat bencana kekeringan. Sumberdaya penanganan darurat bencana kekeringan di Kabupaten Kendal terdapat mekanisme sumberdaya penanganan darurat bencana kekeringan.

### **Bab VI : Pengendalian**

Pengendalian memaparkan instruksi, komando dan kendali, koordinasi, komunikasi, dan pengelolaan informasi

### **Bab VII : Pemutakhiran dan Pengujian**

Pemaparan dokumen perlu dipertahankan validitas dan aktualitasnya melalui pemutakhiran yang dapat dilakukan kurang dari tiga tahun apabila terjadi kejadian luar biasa atau perubahan yang signifikan. Pengujian setelah proses penyusunan dan peninjauan ulang selesai dilakukan, perlu melalui beberapa bentuk pengujian. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen rencana dapat diterapkan secara efektif serta bahwa seluruh pemangku kepentingan memahami peran, tanggung jawab, dan prosedur pelaksanaannya.

### **Lampiran**

Melampirkan beberapa data informasi serta data pendukung

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota yang mengamanatkan bahwa kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang memuat pembuatan rencana kontinjensi. Permendagri ini juga menetapkan nomenklatur perencanaan pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota didalamnya menyatakan bahwa perencanaan kontingensi merupakan urusan wajib Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 17 ayat 3 Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dapat di lengkapi dengan Penyusunan Rencana Kontinjensi
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Bencana, Pasal 17 ayat 3 Penetapan tingkat daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
4. Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan di Kabupaten Kendal Tahun 2026-2028 digunakan antara lain untuk :
  - 1) Mempermudah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal serta pihak yang mempunyai kepentingan lainnya dalam memahami tugas dan fungsi masing-masing pihak pada situasi darurat bencana kekeringan.
  - 2) Menyediakan dokumen rencana kontingensi sebagai panduan dan pedoman dalam menyusun rencana operasi berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan serta strategi pemenuhan kebutuhan berdasarkan data setelah di muktakhirkan.

- 3) Membagi peran para pihak dalam kerangka kerja penanganan darurat bencana agar penanganan kedaruratan bencana terselenggara secara cepat, tepat dan efektif
5. Dalam Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan di Kabupaten Kendal Tahun 2026-2028 memuat Pendahuluan, Situasi, Tujuan dan Sasaran, Pelaksanaan, Administrasi dan Sumberdaya, Pengendalian serta Pemutakhiran dan Pengujian
6. Diharapkan dengan adanya Peraturan Bupati Kendal tentang Rencana Kontingensi Bencana di Kabupaten Kendal Tahun 2026-2028. Dokumen ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penanganan darurat kekeringan secara terkoordinasi, terpadu, cepat, tepat, efektif, dan akuntabel.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan sebagai pedoman dalam melaksanakan Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps) dan Rencana Aksi Harian.
2. Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Bencana Kekeringan di Kabupaten Kendal Tahun 2026-2028 ini hendaknya digunakan pada saat terjadi bencana agar penanganan bencana bisa terlaksana dengan terkoordinasi, terpadu, cepat, tepat, efektif, dan akuntabel

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana*. Jakarta.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Pedoman Versi 5.0 Perencanaan Kontingensi, Direktorat Kesiapsiagaan Kedeputian Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencan*. Jakarta
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal. 2025 - 2030. *Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kendal*. Kendal.